PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor: 027/SK-DIREKSI/VIII/2024

Tentang:

FASILITAS KENDARAAN RODA EMPAT DALAM OPERASIONAL KANTOR

Menimbang:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas PT. BPR Puskopat khususnya dalam mobilisasi pengurus dan karyawan/ ti atau dokumen-dokumen kegiatan kantor.
2. Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan mengenai Fasilitas Kendaraan Roda Empat dalam Operasional Kantor PT. BPR Puskopat.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistim dan prosedur Umum dan SDM PT.BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Fasilitas kendaraan roda empat yang disediakan dan dapat digunakan untuk kelancaran tugas dan kegiatan operasional kantor, baik untuk didalam kota atau diluar kota palembang yang terdiri dari yaitu:
 a. Kendaraan roda empat/ mobil dengan Nopol BG 1953 ZB
 b. Kendaraan roda empat/ mobil dengan Nopol BG 1833 ZA
 c. Penggunaan 2 (dua) kendaraan diatas menyesuaikan dengan kondisi kendaraan yang tersedia.

2. Penggunaan kendaraan roda empat/ mobil tersebut diberikan kepada Pengurus dan/ atau karyawan/ ti yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) A yang sah dan masih berlaku dan telah memahami ketentuan/ peraturan lalu lintas.

3. Penempatan kendaraan roda empat/ mobil diluar jam operasional sebagaimana yang disebut dipoin 1 (satu) huruf a yaitu dirumah domisili Direktur Utama dan poin 1 (satu) huruf b yaitu dirumah domisili Direktur Bisnis.

4. Kendaraan roda empat/ mobil tersebut dapat dilakukan pemeliharaan berkala sesuai jadwal dan kebutuhan kendaraan antara lain:
 a. Pemeliharaan bahan bakar minyak, pelumas dan lain-lain
 b. Pemeliharaan dan penggantian ban dan lain-lain
 c. Pemeliharaan dan perawatan dicatat dibuku kemudian dikontrol oleh Staf SDM, Umum dan Rumah Tangga dengan meminta paraf Kabag Umum dan SDM serta Direksi disetiap perbaikan atau pemeliharaan kendaraan.

5. Pemeliharaan dan penggantian yang dimaksud pada poin 4 (empat) diatas dapat dilakukan jika kendaraan operasional tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor.

6. Pergantian bila terjadi resiko, akan dipertimbangkan BPR berdasarkan kronologis atau berita acara yang dibuat oleh pengurus dan/ atau karyawan/ti berdasarkan

informasi pada tempat kejadian perkara yang juga didukung dengan bukti dokumentasi , dan/ atau yang melibatkan Pihak Berwajib yang menyatakan bahwa musibah/ tragedi yang terjadi adalah kesalahan pihak lain dan/ atau pihak lain tidak bertanggung jawab/melarikan diri.

7. Mencabut SK No 086/SK-DIREKSI/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 tentang Fasilitas Kendaraan Roda Empat dalam Operasional Kantor dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan :----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/05 Agustus 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**